



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);
 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Bantuan Pemerintah Negara Asing yang direkomendasikan oleh Bappenas atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - d. Bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri;
 - e. Bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri, yang direkomendasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - f. Biaya bersama (*cost sharing*) APBD dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan pemerintah negara asing atau badan atau organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai :
 - a. APBD;
 - (1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - (2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - (3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - (4) Program Diploma IV (DIV)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - (5) Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - (6) Untuk jenjang Strata 2 (S2) Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I) Paling lama 5 (lima) tahun.
 - (7) Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Bantuan pihak lain di luar APBD, ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.
 - c. Biaya bersama (*cost sharing*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 berhak menerima tunjangan belajar, berupa :
 - a. Sumbangan pendidikan;
 - b. Bantuan biaya riset/penelitian, penyusunan skripsi/tesis/disertasi dan wisuda;
 - c. Bantuan uang pondokan dan uang makan;
 - d. Bantuan pembelian buku-buku wajib.

- (2) Besarnya sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati tiap tahun dengan mempertimbangkan ketentuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, *Cost Sharring* antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Besarnya bantuan biaya riset/penelitian, penyusunan skripsi/tesis/desertasi dan wisud, bantuan uang pondokan dan uang makan, pembelian buku-buku wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup setempat dan ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

PNS calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS atas pertimbangan khusus Bupati;
- b. Setiap unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Berusia paling tinggi;
 - (1) 25 tahun untuk jenjang Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Sarjana (Strata 1) atau setara;
 - (2) 37 tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2) atau setara;
 - (3) 40 tahun untuk jenjang Doktoral (Strata 3) atau setara.
- d. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau keterampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
- g. Direkomendasikan oleh pimpinan SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja;
- h. Dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- i. Telah melaksanakan tugas sekurang - kurangnya selama :
 - 1) 3 (tiga) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Diploma dan Strata 1 (S1),
 - 2) 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3),baru dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi PNS yang pernah menerima tugas belajar.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.

- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) ayat 2, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja yang ditetapkan (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2xn)$.
Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :
Kewajiban kerja $2 \times 4 = 8$ tahun.
 - b) Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan Bupati.
- (4) Sebelum masa kewajiban masa kerja berakhir, PNS dapat diberikan tugas belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan organisasi dengan ketentuan kewajiban kerja akan diperhitungkan kembali setelah selesainya tugas belajar.
- (5) PNS dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh tugas belajar berkelanjutan secara berturut – turut dengan persyaratan:
 - a) Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - b) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c) Jenjang pendidikan bersifat linier, dan
 - d) Jenjang pendidikan dibutuhkan oleh organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) PNS dapat melanjutkan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 63